


**KAJIAN TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN  
2019 Dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Veni Apreliasari**  
**NPM: 19180006**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KAJIAN TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN  
2019 Dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh**

**Veni Apreliasari**  
**NPM: 19180006**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H.I**  
**NIDN: 0209038901**

**Sandi Aprianto. SH., MH**  
**NIDN: 0223049102**

**Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum di  
Depan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Dehasen Bengkulu**

Dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Februari 2023  
Pukul : 11:00-12:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang

TIM PENGUJI

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H.I**  
**NIDN: 0209038901**

**Sandi Aprianto, S.H., M.H**  
**NIDN: 0223049102**

Anggota I

Anggota II

**M. Arafat Hermana, SH., MH**  
**NIDN: 0216118803**

**Ferawati Royani, SH., MH**  
**NIDN: 0230119001**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Dehasen Bengkulu

**M. Arafat Hermana, SH., MH**  
**NIK: 1703176**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Dehasen Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di universitas dehasen bengkulu.

Bengkulu, Februari 2023

**Veni Apreliasari**  
**NPM: 19180006**

**KAJIAN TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN  
2019 Dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Veni Apreliasari**

**Dwi Putra Jaya. S.Hi., M.H.I\*  
Sandi Aprianto. SH., MH\*\***

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan? 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan? Jenis penelitian ini adalah Normatif melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, di telaah dari berbagai literatur, jurnal buku-buku serta putusan hakim yang menjadi pedoman kajian penting dalam studi ini, Teknik penelitian ini berupa pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian 1. Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (rechts middle) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. 2. Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

*Kata Kunci : Anak Di Luar Kawin*

**Motto**

**Kesuksesan memang sebuah tujuan. Tapi bisa bermanfaat untuk sekitar adalah impian terbesar. Itulah kunci sukses dan definisi bahagia yang sesungguhnya**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia NYA saya dapat menyelesaikan Skripsi saya untuk mengajukan judul **KAJIAN TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 Dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dengan selesainya Skripsi ini dengan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih dan mohon bantuan nya agar saya bisa menyelesaikan penelitian saya tanpa adanya kendala suatu apapun, terkhusus untuk pembimbing I saya bapak Dwi putra jaya S.Hi, M.H.I dan pembimbing II saya Sandi Aprianto SH., M.H saya mohon bantuan nya untuk membimbing saya dalam penulisan Skripsi skripsi dan hasil penelitian saya.

Saya menyadari dalam pembuatan Skripsi saya ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan untuk itu saya mengharapkan kritik serta saran yang membangun dan memperbaiki kesalahan saya supaya bisa lebih baik dikemudian hari.

Demikian harapan saya semoga saran baik dan pembelajaran yang telah diberikan bisa mendapatkan balasan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Bengkulu, Februari 2023  
Penulis

**Veni Apreliasari**  
**NPM: 19180006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>MOTO .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Teori .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	17
B. Pengertian Anak.....	31
C. Hak-hak Anak .....	35
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Unda .....	39
E. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak .....	42
F. Hak-Hak Anak Dalam Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Negara.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber data .....	49
C. Teknik Pengumpulan data.....	50
D. Teknik Analisis data.....	51

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan ..... 52
- B. Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan ..... 63

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran..... 73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Hadirnya anak akan membuat bahagia ketika memandangnya, hati akan terasa tenang dan penuh sukacita setiap bercanda

dengan mereka<sup>1</sup>. Oleh sebab itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.<sup>2</sup>

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt, mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum; 21).

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Dengan adanya perkawinan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan

<sup>1</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Bandung: PT. Al-Bayan, 1998, hlm, 59

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 4.

pengakuan darinya.

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman globalisasi ini. Bermula dari adat pacaran yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaannya. Hal ini sebenarnya juga menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkannya kelak.

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam undang-undang mengenai perkawinan pun mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin. Disebut dengan Anak Luar Kawin karena dalam hukum adat tidak

hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pengaturan yang pada intinya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, juga laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Pengaturan ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa dengan hubungan hukum yang dimiliki anak luar kawin dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, anak luar kawin juga hanya mendapatkan hak mewaris atas harta kekayaan ibunya saja. Termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk luar kawin hanya dappat diberikan melalui ibunya, karena anak luar kawin tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab ibunya sampai ia udah bisa dikatakan dann dikategorikan sebagai seseorang yang dewasa.

Menurut pendapat penulis, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk bisa mengandung seorang

---

<sup>3</sup> Yuni Hastuti Tatarhati and Akhmad Khisni, '*Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law ( KHI ) Perspective And Civil Law ( Burgerlijk Wetboek )*', 6.1 (2019), hlm. 41-48.

anak tentu ada peranan langsung dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. Seperti yang telah diatur dan dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang milik keluarga sedarah dari kedua orangtuanya, dengan adanya pengecualian untuk hal tertentu. Di dalam perundangan tersebut juga diatur bahwa anak luar kawin bisa memiliki hak mewaris apabila anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya bahwa ia lahir diluar kawin dengan status anak yang sah dengan pernyataan sebelumnya yaitu diakui dalam akta otentik sebelum perkawinan dan di catat oleh pejabat catatan sipil.

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata sependapat bahwa keturunan sah dari seseorang yang meninggal dunia merupakan ahli waris yang terpenting. Mereka lebih berhak menerima bagian dibandingkan dengan ahli waris lain. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan darah dan kekerabatannya dengan pewaris. Namun dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan sah akan tetapi berkemungkinan memiliki anak luar nikah yang diakui sebagai anaknya, dalam hal ini, KHI dan KUHPerdata memiliki perbedaan yang signifikan.

Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing-masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.

Di dalam Pasal 272 KUH Perdata, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara pejaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya.

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan pejaka tidak dianggap zina. Hal ini berarti yang dimaksud zina oleh KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristeri.

Sedangkan KHI, dalam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut kedua hukum tersebut tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah

oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.

Dari uraian sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **KAJIAN TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 Dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan?

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan?

#### **D. Kerangka Teori**

##### **a). Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam teori ini, yaitu masyarakat yang mempunyai posisi lemah baik secara ekonomi maupun aspek yuridis. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah “berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”, sedangkan teori perlindungan hukum merupakan” Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>4</sup> Teori Perlindungan hukum dipakai mengingat bahwa identitas seseorang adalah akta lahir yang harus dipenuhi oleh negara, karena itu adalah hak semua orang sejak kelahiran di dunia. Negara berkewajiban melindungi setiap orang terkhusus warga Negara Indonesia. Anak harus dilindungi oleh Negara dari kekerasan dan

---

<sup>4</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.259-264.

disriminasi sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **b). Teori Keadilan**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>6</sup>

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini dapat

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 58.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 60

dilihat dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim. Hal ini dikemukakan dalam ilmu filsafat hukum bahwa keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Hal ini mengarahkan bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.<sup>7</sup>

Untuk memuat nilai kepastian di dalam hukum maka kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.<sup>8</sup>

### **c). Teori Kedudukan Anak**

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak

---

<sup>7</sup> Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

<sup>8</sup> Dewa Gede Atmajaya, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press, 2013, hlm 29

sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*"<sup>9</sup> menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Anak merupakan akibat langsung dari hubungan antara ibu dan ayahnya. Hubungan yang akrab antara orang tua dan anak adalah hubungan antar manusia yang paling kuat dan paling mulia di antara hubungan lainnya. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak manusia hanya dimiliki oleh anak-anak yang berpredikat sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah. Hal ini bukan berarti anak luar nikah menempati posisi yang hina dina, hanya saja hak-hak yang bisa dimiliki anak luar nikah tentu berbeda dengan hak-hak anak yang berstatus sebagai anak sah.<sup>11</sup>

Konsep anak menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

a. Anak sah

Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 42 UU Perkawinan

---

<sup>9</sup> John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 1.

<sup>10</sup> Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000, hlm. 5

<sup>11</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah*, Jakarta: Atmaja, 2003, hlm. 62-65.

merumuskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selain itu dalam Pasal 99 KHI menyebutkan:

- (1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Anak sah adalah anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari kedua pasal di atas, terdapat dua kemungkinan. Pertama, memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil terlebih dahulu dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tersebut menikah dengan seorang laki-laki, baik laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah, karena lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dilahirkan harus merupakan akibat dari hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang dalam perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Hal ini berarti, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya pengertian anak sah dalam

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 78

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Dalam hukum fiqh tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan.<sup>13</sup>

Menurut hukum Islam, status anak yang lahir di luar perkawinan adalah tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, yaitu wanita yang melahirkannya. Mengenai hal ini, terdapat ketentuan yang termasuk dalam kelompok anak tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah
- 2) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi terjadinya kehamilan tersebut berada di luar perkawinannya.
  - a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi lahirnya anak tersebut 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui telah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan.
  - b) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 137.

<sup>14</sup> Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000, hlm 14-15

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam memandang kedudukan mengenai sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung serta kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, mengenai pengertian anak tidak sah terdapat tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih dalam ikatan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan pria atau wanita lain dan mengakibatkan adanya kehamilan bahkan kelahiran anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina.
- 2) Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama bujang melakukan hubungan badan tanpa terikat oleh perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari hasil hubungan tersebut disebut dengan anak luar kawin.
- 3) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya terdapat larangan untuk saling menikahi.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, pengertian zina menurut KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri. Hal ini ditinjau dari segi hukum pidana, bahwa yang dapat dihukumi hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri dan bagi mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan seks yang dilakukan di luar nikah, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah

---

<sup>15</sup> Juwito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 5

tetap dinamakan zina.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini perlu guna mempermudah membaca dan memahami alur berpikir penulis serta memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan penelitian ini. Maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini yaitu yang merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II: Tinjauan Umum**

Pada bab ini yaitu penulis akan membahas tentang Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Gambaran umum objek metode penelitian.

### **BAB IV : Pembahasan**

Pada bab ini menjawab rumusan masalah dan menjelaskan secara spesifik tentang Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB IV: Penutup**

---

<sup>16</sup> H. Chuzaimah, T Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, Jakarta: LSIK, 1994, hlm. 121-122

Pada bab ini merupakan bab penutup yang mencakup, Kesimpulan,  
Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.<sup>17</sup> Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>18</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>19</sup> Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. *an-Nur* [24]: 32



<sup>17</sup> *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 49

<sup>18</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 7

<sup>19</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui<sup>20</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh.

Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja
- b. Menurut Imam Syafi'iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>21</sup>
- d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.354

<sup>21</sup> Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fuqaha* mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>22</sup>

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawani.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. *an-Nisa'* [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan

<sup>22</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247

<sup>23</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.77

melaksanakannya adalah ibadah.<sup>24</sup> Berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkain ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>25</sup>

## 2. Anjuran Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

- a. Qs. adz-Dzariyat[51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>26</sup>

- b. Qs. an-Nahl[16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ  
(٧٢)

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka

<sup>24</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>25</sup> Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.. 522

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah<sup>27</sup>

c. Qs. ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>28</sup>

d. Hadits Rasulullah saw memanggilmu dengan sabdanya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.<sup>29</sup>

Seorang ulama menjelaskan: sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada maslahat yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera

<sup>27</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.274

<sup>28</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.406

<sup>29</sup> Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835)

menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

### 3. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan Perkawinan

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>30</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>31</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.<sup>32</sup> Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah melangsung perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>33</sup>

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

---

<sup>30</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>31</sup> *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 62

<sup>32</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

<sup>33</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 24

- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>34</sup>
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>35</sup> Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang diraskan suasana hati dan fikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengendepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris,

---

<sup>34</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 43

<sup>35</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148

saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. *Mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insah Allah akan segera terwujud.<sup>36</sup>

- 3) Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.<sup>37</sup>
- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 93

<sup>37</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152-153

Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing-masing diantara keduanya, dngan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mindidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.<sup>38</sup>

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 95

## **b. Hikmah Perkawinan**

Allah swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>39</sup> Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah (kawin) adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia

- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>40</sup>

#### **4. Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Hamil di Luar Nikah**

Yang dimaksud dengan perkawinan hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>41</sup> Oleh itu jika ada seseorang memaksa menikahi wanita yang suaminya meninggal dunia dan dia dalam keadaan hamil maka hal tersebut tidak termasuk dalam katagori ini.

---

<sup>40</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19

<sup>41</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 124

Namun demikian, dalam beberapa kitab fikih, terdapat ketentuan yang membolehkan seseorang mengawini perempuan yang hamil sebagai akibat perbuatan zina, namun kedengarannya kurang layak tercantum dalam kitab fikih, karena kitab fikih itu sering diindentikkan sebagai kitab agama, sedangkan mengawini perempuan pezina itu dianggap sebagai perbuatan yang hina.

Secara umum, pembahasan tentang mengawini perempuan hamil akibat zina ditempatkan dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan tentang iddah perempuan yang bercerai dengan suaminya, khususnya dalam pembahasan perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, pembahasan tersebut tidak pernah dikaitkan dengan status anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil itu, sehingga status anak tersebut dipermasalahkan dan tidak ada jawabannya.

Keberadaan kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat para pakar hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau permasalahan, seperti ditetapkannya aturan hukum nikah hamil akibat zina, yaitu wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan aspek legalitas anak hasil zina akibat zina untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Wanita hamil akibat zina ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan menyebabkan perdebatan dan saling pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum bagi legalisasi perzinaan.

Pendapat ulama mengenai hukum mengawini wanita hamil di luar nikah, sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Ulama mazhab yang empat ( *Hanafi, Maliki, syafi'i, dan Hambali*) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapt bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

---

<sup>43</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 124-125

Menurut Ulama syafi'iyah, wanita hamil akibat zina tidak mempunyai iddah. Hamil yang wajib iddah hanyalah hamilnya wanita ditalak atau ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya pada surat Ath-Thalaq[65]: 4 yang dipahami dalam konteks hamil dalam perkawinan sah, yang berbunyi:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٤)

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>44</sup>

Karena wanita hamil zina tidak mempunyai iddah, maka setiap saat ia boleh dikawini lelaki yang menghendakinya dan boleh mengumpulinya meskipun dia bukan lelaki yang menyebabkannya hamil. Hal ini dikarenakan kehamilannya itu tidak ada harganya di mata agama.

Menurut Ulama Hanafi senada dengan pandangan syafi'i yang terdapat ketentuan bahwa syarat kewajiban iddah bagi wanita hamil adalah kehamilan, baik perkawinan yang sah maupun yang batal (fasid). Karena melakukan persetubuhan (*jima/wath'i*) dalam perkawinan fasid itu tetap mewajibkan adanya iddah. Namun, sebaliknya jika kehamilan tersebut disebabkan oleh perzinaan, maka tidak ada iddah.

Karena wanita hamil zina tersebut tidak mempunyai iddah, maka ia boleh kawin pada masa kehamilan, tetapi tidak boleh dikumpuli hingga ia melahirkan kandungannya.

Sedangkan Imam Malik juga melarang perkawinan wanita hamil zina pada masa hamil, untuk menjaga sperma dan memelihara dari percampuran

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.558

nasab yang baik dengan anak zina. Sedangkan dari golongan Hambali berpendapat bahwa penyebab kewajiban iddah adalah karena persetubuhan, baik melalui akad nikah yang sah, fasid bahkan karena zina. Oleh karena itu, wanita hamil di luar nikah tetap wajib menunggu masa iddah berakhir yakni hingga dia melahirkan kandungannya.<sup>45</sup>

## B. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil<sup>46</sup> Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini dipakai sebagai pedoman umum. Jika ditinjau maka pengertian anak hukum perdata Indonesia diartikan sebagai orang belum dewasa atau dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>47</sup>

Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>48</sup> Setiap anak wajib dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Pembicaraan masalah anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai penerus

---

<sup>45</sup> Mamed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.37

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.hlm.81

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia ( Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2005, hlm.3.

<sup>48</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.<sup>49</sup> Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai dan hak-hak anak mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif..<sup>50</sup>

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia sebanyak 5.900 anak menjadi korban jual beli manusia 3.600 anak bermasalah mendapati hukuman 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Maraknya penelantaran terhadap anak memerlukan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18

---

<sup>49</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1.

<sup>50</sup> T.B. Rachmat Sentika, “Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi”, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, hal. 233

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dapat dipahami banyak masyarakat yaitu keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Anak merupakan kehidupan masa depan bangsa bahkan negara karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>52</sup>

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara mendalam maka anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan, sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang berlaku di Indonesia itu bervariasi menurut sudut pandang hukum itu sendiri.<sup>53</sup>

Adapun diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Indonesia

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Grafika, 1992), h.83

<sup>52</sup> Darwan Prints dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h.80

<sup>53</sup> Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Bandung: Grafika, 2003), h.33

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 menyatakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah merupakan anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan Belas) tahun yang mana termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Adapun secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah mernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan dalam Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas usia dewasa diatur dalam

---

<sup>54</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.17

pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.<sup>55</sup>

Dari beberapa Undang-undang diatas, anak yang dimaksud dalam pemberian nafkah ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

#### c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat(kebiasaan) tidak ada yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat (kebiasaan) di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri,
2. Cakap untuk bertanggung jawab,
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.<sup>56</sup>

Demikian pula dalam hukum perdata Islam batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia akan tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.

### **C. Hak-hak Anak**

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin,

---

<sup>55</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.18

<sup>56</sup> Darwan Prints dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, 19.

memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undangundnag No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan

status kewarganegaraan.

Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14 (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh hak anak lainnya.

#### **D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang**

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapati satu sama lain. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>57</sup>

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, baik mencakup nafkah lahir batin terhadap isteri ataupun nafkah terhadap anak. Hal tersebut merupakan salah satu pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke Pengadilan yang berwenang. Segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini telah diatur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami isteri memiliki kewajiban yang besar dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

---

<sup>57</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.55

<sup>58</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan, 2002), h.139.

sebaik- baiknya,

b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1

berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.<sup>59</sup>

Pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal 34 ayat 3 Undang- undang Perkawinan dikatakan apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ataupun pengadilan Umum. Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya maka isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut)<sup>60</sup>.

Pasal ini menjelaskan bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah yaitu istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus

---

<sup>59</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2002), h.34

<sup>60</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.55

diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.<sup>61</sup>

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>62</sup>

Kekuasaan orang tua dapat dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  1. melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  2. Ia berkelakuan sangat buruk.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak

---

<sup>61</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2002), h.56

<sup>62</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h.15

tersebut.<sup>63</sup>

Adapun dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>64</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Baik bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Dalam ketentuan pasal 41 huruf b berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang jauh berbeda. Maka dari itu bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

#### **E. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian penting dari

---

<sup>63</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2002), h.55

<sup>64</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h.13

kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.<sup>65</sup> Namun berjalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>66</sup>

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan.

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak,
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan

---

<sup>65</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), h.33

<sup>66</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.55

nafkah anak tersebut adalah bersifat continoue (terus menerus) sampai anak itu dewasa.<sup>67</sup>

Adapun pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada Bab III dari pasal 4 sampai pasal 19. Sedangkan pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun dalam pasal 26 disebutkan:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup>

Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya, Hasil Lokakarya dan Pelatihan*, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), h.1

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>69</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), h.33

Adapun dalam pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut,
- b. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>70</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan penelantaran anak.

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>71</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.43

dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>72</sup>

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran nafkah anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

#### **F. Hak-Hak Anak Dalam Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Negara**

Agama Islam telah mengajarkan bahwa seorang anak adalah amanat Allah yang harus dijaga oleh orang tua, bangsa, Negara dan masyarakat selaku waris melalui petunjuk Islam, seorang anak memiliki hak untuk mewarisisemua ajaran terutama dalam hal kebaikan yang mana semua pengarahan tersebut diberikan kepadanya<sup>73</sup> dalam diri anak hal yang paling penting adalah kasih sayang yang diberikan terhadap kedua orang tua anak tersebut, maka dari itu sebuah kasih sayang yang telah diberikan akan membuat anak bertahan dalam menjalani kehidupannya, bahkan hubungan tersebut sudah terjadi ketika masih didalam kandungan, sebegitu besarnya rasa sayang itu, yang mana dalam bahasa arab tempat janin, disebut rahm (Rahim, secara etimologis yang berarti cinta kasih).<sup>74</sup> sebuah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bagi anaknya tidak dibatasi

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>73</sup> Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 84

<sup>74</sup> Nurcholish Madjid, Masyarakat religious, (Jakarta: Paramadina 2000), hlm. 84.

oleh segi fisik belaka, kemudian seorang anak harus menerima kasih sayang atas keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Yang menjadi hak anak sesuai dengan undang-undang 39/1999 “mengenai hak asasi manusia wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara meliputi :

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum
12. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana”

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, di telaah dari berbagai literatur, jurnal buku-buku serta putusan hakim yang menjadi pedoman kajian penting dalam studi ini, Teknik penelitian ini berupa pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu<sup>75</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

---

<sup>75</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013. hlm 2

- b. Menurut Nar Herryanto dan Akib Hamid sumber data lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian yaitu data primer, sekunder dan tersier.<sup>76</sup>
- 1) Sumber data primer seperti bahan hukum yang sifatnya mengikat.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu: Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).
  - 2) Sumber data sekunder adalah data pendukung<sup>78</sup>. Dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.
  - 3) Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia Islam, majalah, dan lain sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.

---

<sup>76</sup> Herryanto dan Hamid, *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008, hlm. 4

<sup>77</sup> Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 118

<sup>78</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 28

- b. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data di lakukan dengan metode diskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis factual dan akurat kemudian pembahasan ini di sampaikan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khususnya sehingga penyajian hasil penelitian dapat di sampaikan dengan mudah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pada masa lalu, hubungan perkawinan sangat disakralkan, sehingga hubungan- hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ukuran masyarakat setempat dipandang rendah. Oleh karena itu anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan yang sedemikian itu dipandang rendah pula. Berkaitan dengan pembedaan anak, Ko Tjai Sing menyebutkan bahwa pembedaan ini karena pada dasarnya pembentuk undang-undang tidak ingin anak- anak ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Untuk mencapai itu pembuat undang-undang mengadakan pembedaan antara kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan di satu pihak dan kedudukan hukum anak-anak yang ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan pada lain pihak, yakni antara anak-anak yang sah dan anak-anak yang tidak sah. Oleh karena anak-anak yang tidak sah diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, maka akibat-akibat kesalahan ayah dan ibu dibebankan pada anak-anak yang tidak bersalah.<sup>79</sup>

Kembali kepada persoalan anak luar kawin, KUHPerdara mengatur secara jelas mengenai: status, kedudukan anak luar kawin, konsekuensi hukum

---

<sup>79</sup> Ko Tjai Sing, 1960, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Penerbit Etikad Baik, Semarang, hlm. 403. Sebagai catatan, Ko Tjai Sing memakai istilah "anak sah" dan "anak tidak sah".

serta lembaga untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Namun KUHPerdato dirasa bukan hukum yang cocok bagi orang Indonesia asli, karena KUHPerdato hanya berlaku bagi mereka keturunan dari orang yang dahulu termasuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tiong Hoa. Lembaga pengakuan anak luar kawin serta lembaga pengesahan anak luar kawin yang diterapkan di Kantor Administrasi dan Kependudukan saat ini dilaksanakan berdasarkan KUHPerdato.

Ketika pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini dimaksudkan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Unifikasi ini menurut Abdul Ghofur Anshori ditujukan untuk menghilangkan adanya pluralisme hukum perkawinan sebagai akibat kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang membedakan penduduk menjadi tiga golongan berikut hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Undang-undang Perkawinan tidak mengatur baik lembaga pengakuan anak maupun lembaga pengesahan anak luar kawin. Undang-undang Perkawinan dikenal mengatur perihal anak luar kawin secara amat singkat, hanya dalam satu (1) pasal saja yakni Pasal 43 UUP yang menyebutkan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sampai saat ini, kurang lebih 42 tahun berlalu, Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan akan diterbitkan berdasarkan bunyi ayat kedua Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan belum pernah diterbitkan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan secara hukum karena meskipun KUHPerdato masih berlaku, pada dasarnya KUHPerdato hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang merupakan keturunan mereka yang dahulu disebut golongan Eropa dan TimurAsing Tionghoa. Tidak berlakunya lagi ketentuan tentang penggolongan penduduk tidak menyebabkan semua norma hukum yang dahulu pada awal berlakunya dimaksudkan berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan bagi semua warganegara Indonesia. Konsekuensi logisnya, lembaga-lembaga dan ketentuan hukum lainnya dalam KUHPerdato, pada dasarnya hanya akan berlaku secara terbatas. Sementara Undang-Undang Perkawinan tidak atau belum mengatur lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga guna “menolong” anak luar kawin.

Pengaturan lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin justru muncul dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan. Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 49 dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 50. Undang-undang Administrasi dan Kependudukan ini hanya mengatur kewajiban melaporkan dan batas waktu pelaporan pengakuan anak dan pengesahan anak kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, secara materi, Undang-undang Administrasi dan Kependudukan tidak mengatur lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Ketika Undang-undang Administrasi dan Kependudukan tahun 2006 ini direvisi dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perubahannya justru

“merugikan” anak luar kawin.

Perubahan Pasal 49 terdapat pada ayat kedua, yang setelah direvisi berubah menjadi: “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.”<sup>7</sup> Perubahan Pasal 50 terdapat pada ayat (2) dan (3) serta penjelasan ayat (1), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Adapun bunyi Penjelasan Pasal 50 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Undang-undang Administrasi Kependudukan tahun 2006 tidak dimaksudkan untuk mengatur hukum materiil peristiwa pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, karena undang-undang Administrasi dan Kependudukan termasuk kategori undang-undang di bidang hukum publik, sedangkan KUHPerduta dan Undang- undang Perkawinan termasuk dalam kelompok hukum privat/perdata (tidak sebidang). Oleh karena itu memang sudah seharusnya Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan tidak mengganggu ketentuan KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan justru

membatasi/mengurangi.<sup>80</sup>

- a. Bagi orangtua biologis : mengurangi hak untuk mengakui anak luar kawin;
- b. Bagi anak luar kawin : mengurangi hak/kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari orangtua biologisnya.

Hal ini terjadi karena pengakuan dan pengesahan anak luar kawin hanya bisa dilakukan oleh orangtua biologis yang telah menikah sah secara agama satu sama lain, sehingga orangtua biologis yang tidak/belum menikah secara hukum agama tidak diperbolehkan melakukan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin. Ini mereduksi hak anak luar kawin untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Reduksi inilah yang menurut penulis bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan serta mengetahui dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri.

Mengenai kontradiksi antara Undang-Undang Adminduk disatu sisi dengan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan di sisi yang lain, maka ini dapat diselesaikan di dalam sistem serta oleh sistem hukum itu sendiri. Dari segi sistem tata perundang-undangan di Indonesia, bila ketentuan hukum yang baru tidak mengatur, maka ketentuan hukum yang lama tetap berlaku. Hal ini untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan waktu sekarang. Menurut Sudikno Mertokusuma, inilah peranan Ketentuan Peralihan. Lazimnya

---

<sup>80</sup> Ulpianus adalah orang yang pertama kali melakukan pembagian hukum publik dan hukum privat. Baca Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

ketentuan peralihan berbunyi: “apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakulah peraturan yang lama”.<sup>9</sup> Dengan demikian, berdasarkan KUHPerdara tetap berlaku sebagai hukum perdata materiil. Terhadap pertanyaan, bagi siapakah KUHPerdara saat ini berlaku? Saat ini perbedaan berdasarkan golongan kependudukan sebagaimana dikenal dalam Indische Staatsregeling tidak lagi berlaku. Perbedaan penduduk mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, yakni hanya dikenal Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berlakunya KUHPerdara bagi warga Negara Indonesia bukan berdasarkan asas pemberlakuan hukum, ataupun penundukan diri secara sukarela, namun lebih tepat berdasarkan pada pilihan hukum, karena dalam suasana Negara merdeka istilah pemberlakuan hukum atau penundukan diri tidak tepat. Di sisi lain, KUHPerdara telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia sejak diberlakukannya di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengesahan seorang anak di luar nikah adalah alat hukum dengan tujuan untuk memberi anak tersebut kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan dapat terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orangtua dari anak atau dengan surat pengesahan setelah anak tersebut diakui terlebih dahulu oleh kedua orangtuanya. Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumpah, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan

kemudia kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila:

- a. Orangtuanya kawin.
- b. Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.<sup>81</sup>

Sebelum dilakukan pengesahan, sebelumnya anak sudah diakui terlebih dahulu oleh orangtuanya. Pengakuan sendiri terdapat dua macam cara yaitu:

- a. Pengakuan anak secara sukarela, yaitu suatu pernyataan dalam bentuk yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 pengakuan anak luar kawin secara sukarela dapat dilakukan dengan: dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, dalam akta perkawinan, dalam akta otentik.
- b. Pengakuan paksa. Pengakuan paksa atau yang dipaksakan dapat terjadi baik terdapat ibu yang melahirkan maupun ayah yang membenihkan, bahwa demi kepentingan anak luar kawin tersebut dalam hal orangtua biologis yang enggan melakukan pengakuan dapat ia menggugat

---

<sup>81</sup> Sandra Bowontari, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4 (April 2019), hlm 10.

melalui Pengadilan. Berdasarkan gugatan itu Pengadilan dapat menetapkan status anak luar kawin tersebut sebagai anak yang diakui.

Akibat dari pengakuan sendiri terhadap ayah yang melakukan pengakuan maka terciptalah hubungan perdata antara anak dengan ayah yang mengakui. Dari pengakuan itu anak luar kawin tersebut berhak menggunakan nama keluarga sang ayah yang tadinya menggunakan nama keluarga ibunya, sehingga anak yang dimaksud berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah dari pengakuan ayahnya tadi. Kemudian adapun akibat-akibat dari pengesahan yaitu:

- a. Jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orangtua, maka kedudukan anak yang dilahirkan kemudian dalam perkawinan.
- b. Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan diperoleh akibat hukum yang lebih terbatas dalam hal:<sup>82</sup>
  - 1) Pengesahan itu harus mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu dilakukan.
  - 2) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada sebelumnya pengesahan dilakukan.
  - 3) Pengesahan itu memperoleh kekuatan berlaku, mulai hari surat pengesahan diberikan oleh Presiden demikianlah pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hak pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali

---

<sup>82</sup> Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (September 2014), hlm 179.

sekedar mereka yang lahir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan anak adalah:

- a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah
- b. Fotocopy kutipan akta kelahiran.
- c. Fotocopy kutipan akta perkawinan.
- d. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orangtua

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 anak memperoleh hak untuk memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap seseorang dimata hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orangtua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan menjadi alat bukti atau dasar hukum yang kuat. Dasar hukum dari pembuatan akta kelahiran tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2760 yang berbunyi:

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.<sup>83</sup>

Cita hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran anak di luar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan UU No. 1 Tahun 1974, adalah tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya yang berhubungan dengan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya, serta kerugian sosial-psikologis di tengah masyarakat yang bisa berujung pada tindakan diskriminatif.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial-psikologis yang diderita anak luar kawin tersebut belum tentu dapat dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya.

Dapat ditarik penjelasan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim Konstitusi dalam permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah:

---

<sup>83</sup> Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia.

1. Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya serta melepaskan laki-laki yang menggauli ibunya lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.
2. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran yang didahului hubungan seksual adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
3. Anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-haknya dapat terpenuhi, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang keabsahannya masih dipersengketakan. Karena tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya.

Menilik persoalan pembuktian dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luar kawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA.

Meskipun pada wujudnya nanti hasil tes DNA merupakan bukti tertulis yang diwujudkan dari keterangan ahli, namun eksekusi terhadap pelaksanaan tes DNA bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya bukan pada

hasil tesnya, namun pada proses pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki-laki yang diduga adalah bapak biologis untuk melaksanakan tes DNA, mengingat bahwa eksekusi terhadap badan dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada, sehingga walaupun ada putusan pengadilan yang mengharuskan lakilaki yang diduga bapak biologis dari anak luar kawin untuk melaksanakan tes DNA, tetapi tidak ada peraturan yang memaksanya, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti.

#### **B. Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.<sup>84</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada

---

<sup>84</sup> Lihat Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo Pasal 81.

keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin<sup>85</sup>

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPerdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>85</sup> Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, hal. 153.

Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Pengesahan anak diluar nikah atau penetapan asal usul anak dalam Islam memiliki peran yang sangat penting karena dengan penetapan asal usul anak tersebut dapat diketahui hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Walaupun hal itu sudah jelas bahwa seorang anak berasal dari sperma ayahnya, namun dalam Islam memiliki aturan dalam hubungan darah seorang anak dengan ayahnya, yaitu anak tersebut harus lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, seorang anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan dalam Pasal 14 yang antara lain adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi

dan ijab qabul. Selain sah secara agama perkawinan juga harus sah secara negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketika perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, yakni secara agama dan negara maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan tersebut, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Bagi suami istri tersebut timbul hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah, hal ini sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya berbeda dengan anak yang tidak sah. Anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah Pasal 43 a) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. b) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Peradilan agama adalah salah satu peradilan di Indonesia yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu khususnya orang Islam di Indonesia. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya yaitu mengenai asal-usul anak.<sup>82</sup> Mengenai hal itu maka Pengadilan Agama memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara tentang asal-usul anak karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak memiliki hak identitas. Hak identitas tersebut sebagaimana ayat (2) pasal 27 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 adalah dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan hal tersebut agar anak memperoleh hak identitas maka orangtua dari anak tersebut diwajibkan untuk mengurus administrasi akta kelahiran tersebut agar anak memperoleh haknya yang lain. Berdasarkan hal tersebut dan pertimbangannya dalam persidangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menjadikan anak para pemohon sebagai anak sah.

Anak luar kawin memiliki makna dan dapat dipahami secara “mafhum mukhalafah” berasal dari Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan yang sah, hasil dari perbuatan pasangan suami istri yang sah diluar rahim dan yang dilahirkan oleh istri itu sendiri. Dengan adanya penjelasan sebagaimana diatas maka anak luar kawin secara “mafhum mukhalafah” dikatakan sebagai anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah

Dalam hukum islam anak zina diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang baik keduanya ataupun salah satunya mushon maupun ghairu mushon. Sementara itu, kawin hamil diartikan sebagai suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dengan seorang wanita, yang dimana wanita tersebut telah hamil atau telah mengandung terlebih dahulu, baik yang disebabkan oleh hubungannya dengan pria tersebut ataupun hubungannya dengan pria lain, hal ini biasa dikenal dengan istilah *married by accident*

Kedudukan seorang anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang kedudukan anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, pada Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah, maka secara tidak langsung dapat dimaknai juga bahwa anak yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan yang sah merupakan anak yang tidak sah. Sedangkan anak luar kawin dalam hal ini diartikan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dimana kedudukan anak luar kawin secara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi Peraturan Pemerintah yang mengatur dan membahas terkait kedudukan anak luar kawin belum diterbitkan hingga sekarang oleh pemerintah. Tentu saja hal ini menimbulkan problematika dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Hal demikian terjadi karena pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut hanya diatur dalam satu pasal saja timbul meskipun tidak pernah dikodifikasikan seperti hukum secara nasional

Pada bulan Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah

memutuskan terkait permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya pengujian uji materiil yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu pertanda bahwa timbul keresahan serta ketidaknyamanan terhadap rumusan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) serta dalam Pasal 43 ayat (1).

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai dapat menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu.

Setelah adanya putusan tersebut, untuk selanjutnya ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan nantinya dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang merupakan ayahnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memang benar adanya memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut.

Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin dan ibunya dapat memperjuangkan haknya sebagai seorang anak kepada laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Apabila memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memang benar adanya memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak tersebut akan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.
2. Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orangtua kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama,

seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

#### **B. Saran**

1. Untuk pengesahan anak diluar nikah seharusnya mudah untuk disahkan secara undang-undang oleh pihak pengadilan
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti hak kewarisan anak diluar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009),
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), h.33
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2011,
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
- Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya, Hasil Lokakarya dan Pelatihan*, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), h
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010),
- Dewa Gede Atmajaya, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press, 2013,
- H. Chuzaimah, T Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: LSIK, 1994,
- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835)
- Herryanto dan Hamid, *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008,
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Grafika, 1992),
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

- John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001,
- Juwito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ko Tjai Sing, 1960, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Penerbit Etikad Baik, Semarang, hlm. 403. Sebagai catatan, Ko Tjai Sing memakai istilah "anak sah" dan "anak tidak sah".
- Mamed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009),
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan, 2002),
- Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Bandung: PT. Al-Bayan, 1998,
- Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah*, Jakarta: Atmaja, 2003,
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (September 2014),
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat religious*, (Jakarta: Paramadina 2000),
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003),

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Sandra Bowontari, “Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4 (April 2019),
- Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992,
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h
- Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Bandung: Grafika, 2003),
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- T.B. Rachmat Sentika, “Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi”, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007,
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h
- Ulpianus adalah orang yang pertama kali melakukan pembagian hukum publik dan hukum privat. Baca Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta,
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2002),
- Yuni Hastuti Tatarhati and Akhmad Khisni, ‘*Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law ( KHI ) Perspective And Civil Law ( Burgerlijk Wetboek )*’, 6.1 (2019),
- Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000,